

## **BAB IV**

### **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN SIDANG KELILING PERKARA ITSBAT NIKAH**

**( Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

#### **A. Analisis Latar Belakang Dan Teknis Pelaksanaan Sidang Keliling Perkara Itsbat Nikah**

Sebagaimana telah di bahas dalam bab sebelumnya, bahwasannya dilaksanakannya sidang keliling perkara itsbat nikah di kantor Kecamatan Lawang atas sinergi Muslimat Fatayat NU dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang bertepatan pada hari jumat tanggal 26 april 2013, merupakan hal yang membawa manfaat besar bagi peserta itsbat nikah di desa sidoluhur, 54 pasangan peserta itsbat nikah dari desa sidoluhur mendaftarkan itsbat nikah upaya untuk mendapatkan penetapan hakim guna untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum .

Menurut hakim ada beberapa yang hal yang mengharuskan sidang keliling perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini dilaksanakan yaitu mengenai akses ke pengadilan, sulitnya akses ke pengadilan karena jarak lokasi yang relatif jauh yaitu 46 KM jarak Radius III antar pengadilan agama dan Kecamatan Lawang menyebabkan masyarakat sulit menjangkau pengadilan guna mengurus itsbat nikah.

Mengenai lokasi sidang keliling dalam Pasal 11 ayat (1) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010: dijelaskan bahwa “Sidang keliling dilaksanakan di lokasi yang jauh dari kantor Pengadilan Agama atau di lokasi yang menyulitkan para pencari keadilan baik dari segi biaya, transportasi maupun proses apabila sidang dilaksanakan di kantor Pengadilan Agama”<sup>1</sup>. SEMA tersebut memberikan penjelasan bahwa sidang keliling bisa dilaksanakan di lokasi “*jauh*” atau “*menyulitkan*” tetapi tidak memberikan batasan berapa jarak yang di tempuh untuk memberikan penjelasan antara jauh dan sulit.

Menurut hemat Penulis kurang tepat apabila jarak 46 km antara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Kecamatan Lawang adalah kategori menyulitkan dan jauh karena jarak tersebut bisa di tempuh dalam kurang lebih sekitar 2 jam dan juga antara Kecamatan Lawang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak berbatasan dengan perairan.

Selanjutnya, berdasarkan pendapat hakim bahwa adanya sidang keliling perkara itsbat nikah oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang memberikan keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum karena dengan adanya sidang keliling membantu masyarakat untuk memenuhi ketentuan administratif terkait pencatatan perkawinan yang belum di penuhi sehingga dengan adanya penetapan pengadilan agama hak-hak peserta sidang keliling mendapat kepastian hukum.

---

<sup>1</sup> SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Bantuan Hukum

Penulis setuju dengan pendapat hakim diatas dikarenakan pentingnya pencatatan perkawinan dalam rangka memenuhi segala persyaratan administratif karena melihat banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama seiring dengan adanya persyaratan administrasi dari sekolah-sekolah yang mewajibkan setiap anak yang akan masuk sekolah melampirkan fotokopi akta kelahiran, dan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan akta kelahiran adalah buku nikah orang tua yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Bila diperhatikan perkembangan ilmu hukum saat ini pencatatan perkawinan dan aktanya mempunyai kemaslahatan serta sejalan dengan kaidah fikih yang mengungkapkan

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kemafsadatan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.<sup>3</sup>

Senada dengan kaidah tersebut, dengan demikian pelaksanaan peraturan pemerintah yang mengatur pencatatan perkawinan dan pembuktian perkawinan dengan akta nikah serta dilaksanakannya sidang keliling perkara itsbat nikah merupakan tuntutan dari perkembangan hukum dalam mewujudkan kemaslahatan umum ( masalah mursalah).

---

<sup>2</sup> Henry S Siswosoediro, *Pintar Pengurusan Perizinan Dan Dokumen*, ( Jakarta: Visi Media, 2008), 146.

<sup>3</sup> Rahmad Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh*, ( Jakarta: Pustaka Aisa, 1999) , 290.

Masalah mursalah ialah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan sama sekali di dalam Alquran dan sunah atas pertimbangan menarik kebaikan dan menolak kerusakan dalam hidup bermasyarakat.<sup>4</sup>

Adanya pelaksanaan sidang keliling perkara itsbat nikah ini sangat membantu Oleh karena dalam kenyataannya itsbat nikah dan pencatatan perkawinan mendatangkan kebaikan daripada kerusakan, maka dilaksanakan itsbat nikah merupakan suatu keharusan bagi masyarakat yang belum mencatatkan perkawinannya.

Di samping terciptanya keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum menurut Penulis, untuk menjadikan sidang keliling perkara itsbat nikah tersebut menjadi suatu program yang bisa dilaksanakan sesuai kebutuhan harus ada sanksi tegas bagi masyarakat yang tidak memncatatkan perkawinan lalu mendaftarkan itsbatnya ke pengadilan agama agar pencatatan perkawinan tidak hanya dipandang sebagai soal adminstrasi kenegaraan semata dan tetapi menjadikan kewajiban yuridis, apalagi kewajiban agama.

Karena adanya perkawinan siri akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari terutama bagi sang istri dan anaknya yang berakibat pasangan sirri ini berduyun-duyun mengajukan permohonan itsbat nikah sebagai syarat untuk mendapatkan akta nikah.

---

<sup>4</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), 67.

Menurut kepala KUA Kecamatan Lawang bahwasannya adanya sidang keliling itsbat nikah memberikan suatu manfaat yang besar bagi masyarakat yang belum mencatatkan perkawinan sehingga mendapat perlindungan hukum dengan diterbitkannya akta nikah oleh KUA setempat. Tetapi yang menjadi mudharat dalam sidang keliling itsbat nikah tersebut adalah dikhawatirkan masyarakat mengesampingkan pencatatan perkawinan dikarenakan mereka bisa melaksanakan itsbat nikah tanpa perlu untuk mencatatkan perkawinannya terlebih dahulu.<sup>5</sup>

Dalam hal ini pengadilan agama memberikan jawaban bahwasannya hakim melaksanakan sidang keliling itsbat nikah bukan semata-mata hanya melakukan persidangan tetapi membawa visi dan misi dalam rangka memberikan suatu pengetahuan mengenai adanya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam melalui sosialisasi dengan memperkenalkan bahwa pentingnya adanya pencatatan perkawinan.

Penulis setuju dengan pendapat hakim dan kepala KUA yang berbeda tersebut di saat dikhawatirkan banyaknya perkawinan siri karena adanya itsbat nikah tetapi dalam sidang keliling itsbat nikah hakim tidak hanya sekedar meng itsbatkan dan memberi penetapan tetapi memberikan arahan bagi masyarakat Kecamatan Lawang betapa pentingnya pencatatan perkawinan.

---

<sup>5</sup> Syamsuir, *wawancara*, Kantor Urusan Agama, 26 Maret 2014.

Adapun mengenai teknis pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah yang dilaksanakan pengadilan agama kabupaten malang pada dasarnya teknis pelaksanaan tersebut menggunakan teknis beracara yang berlaku secara umum di pengadilan agama, karena secara teknis dan aturan dalam sidang keliling tidak mengatur mengenai tatacara pelaksanaan sidang keliling.

Di dalam SK KMA No 26 tahun 2012 tentang penyelenggaraan peradilan dan SEMA No. 10 tahun 2010 tentang bantuan hukum hanya menjelaskan secara rinci terkait adanya sidang keliling. Menurut ketentuan pasal 54 UU No No 7 tahun 1989 bahwasannya hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadlan dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut.<sup>6</sup>

Di dalam pelaksanaan sidang keliling dan sidang pada umumnya sebenarnya tidak mempunyai perbedaan, perbedaan hanya terletak pada segi lokasi dimana dalam sidang keliling tersebut lokasi sidang di laksanakan di tempat yang jauh dari pengadilan agama kabupaten malang untuk memudahkan masyarakat dalam hal biaya dan transportasi.

Program sidang keliling tersebut diselenggarakan hampir di seluruh pengadilan agama di Indonesia. Di samping itu ruang sidang keliling

---

<sup>6</sup> Achmad Fauzan, *Himpunan Undang-Undang Lengkap Tentang Badan Peradilan*, ( Bandung: IKAPI), 222.

diharapkan memenuhi dekorum ruang sidang pengadilan agama pada umumnya demi menjaga martabat pengadilan agama.

Mengenai dekorum ruang sidang, adapun Meja sidang menurut Surat Keputusan Menteri agama Nomor 2 Tahun 1986, tentang pembakuan perlengkapan kerja di lingkungan Departemen Agama, berukuran 150 cm lebar, 300 cm panjang. Menurut Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, dalam Buku Pedoman Kerja Pengadilan Agama 1985, disebutkan 100 cm lebar, 175 cm panjang .<sup>7</sup> Sehingga walaupun pelaksanaan sidang tidak dilakukan di pengadilan agama tetapi dekorum pengadilan agama harus tercipta untuk menjaga martabat pengadilan agama.

Adapun pengajuan permohonan dalam itsbat nikah menurut pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Hal ini juga dijelaskan dalam pasal 121 ayat 4 HIR juga menyatakan bilamana surat gugatan telah selesai disusun atau dibuat maka surat gugatan harus dibubuhi dengan tanda tangan penggugat atau kuasa hukumnya dan harus memenuhi peraturan bea materai kemudian didaftarkan ke panitera pengadilan di wilayah pengadilan yang dituju dengan membayar uang sebagai biaya perkara.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers , 1991), 86.

<sup>8</sup>Sopnar Maaru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 62.

Dalam sidang keliling perkara itsbat nikah yang diselenggarakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang mengajukan pendaftaran adalah Muslimat Fatayat NU, tetapi mengenai pengajuan permohonan adalah yang bersangkutan. Muslimat Fatayat NU hanya memberikan Fasilitas untuk mempermudah masyarakat mendapatkan penetapan pengadilan agama. pasal 15 ayat 4 SEMA No. 10 tahun 2010 menyatakan bahwa Pimpinan Pengadilan harus proaktif menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar pelaksanaan sidang keliling menjadi tepat sasaran.

Maksud dari tepat sasaran adalah sidang keliling mampu terlaksana dengan baik serta membawa dampak manfaat yang besar bagi masyarakat, untuk itu dengan adanya Muslimat Fatayat NU yang memfasilitasi Masyarakat dalam pembiayaan maka sidang keliling mampu terselenggara dengan baik.

Walaupun dalam sidang keliling perkara itsbat nikah di fasilitasi dalam pembiayaan oleh Muslimat Fatayat NU tetapi untuk tanda tangan SKUM tetap yang bersangkutan yang menandatangani.<sup>9</sup>

Mengenai jalannya acara persidangan sidang keliling itsbat nikah ini sama dengan acara yang berlaku pada sidang itsbat nikah pada umumnya, perbedaannya dalam sidang keliling ini lebih di percepat proses pemeriksaan dan pembuktian serta penetapan diberikan tanpa adanya penundaan sidang.

---

<sup>9</sup> Safiuddin, *Wawancara*, Kepanjen, 10 Januari 2014.

Ketika hakim telah menemukan fakta hukumnya dan perkawinan tersebut bukan merupakan perkawinan yang batal demi hukum serta terpenuhi rukun dan syarat dalam perkawinan maka hakim akan memberikan penetapan pada hari itu juga. Hal ini sesuai dengan penjelasan umum Pasal 4 ayat 2 UU No 14 tahun 1970 dalam penjelasan umum yang berbunyi: “peradilan harus memenuhi harapan dari pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat adil dan biaya ringan, tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan adalah biaya serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat ini semua dengan tanpa pengorbanan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.”<sup>10</sup> Adapun mengenai masa inkraht adalah tetap 14 hari setelah penetapan di bacakan oleh hakim.

#### **B. Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling Perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.**

Pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang di prioritaskan terhadap perkawinan sebelum adanya UU No 1 tahun 1974 maupun perkawinan sesudah adanya UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah yang

---

<sup>10</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 69.

dilaksanakan di kantor Kecamatan Lawang tersebut mayoritas adalah perkawinan sesudah UU No 1 tahun 1974.

Menurut penjelasan pasal 49 ayat 2 angka 22 UU No 1 tahun 1989 yang diamandemen dengan undang-undang No 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan undang-undang No 50 thun 2009 tentang peradilan agama bahwa salah satu kewenangan atau kompetensi absolute pengadilan agama di bidang perkawinan adalah pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang berlaku.

Hal ini juga dijelaskan dalam pasal 7 ayat 3 huruf d Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa itsbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama terbatas pada adanya perkawinan yang terjadi sebelum undang undang No. 1 tahun 1974.<sup>11</sup>

Berdasarkan penjelasan beberapa undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa permohonan itsbat nikah yang dapat dimohonkan ke pengadilan agama pada dasarnya hanya terhadap perkawinan sebelum Undang-Undang No 1 tahun 1974 sehingga perkawinan yang dilaksanakan setelah undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pengadilan agama tidak berwenang untuk mengistbatkannya.

---

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat 3.

Adapun pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah yang dilaksanakan di kantor Kecamatan Lawang dan diikuti oleh 54 peserta itsbat nikah adalah mayoritas perkawinan setelah Undang-Undang No 1 tahun 1974.

Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3 menyatakan bahwa Itsbat nikah yang di ajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka perceraian
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang No. 1 tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974.

Tetapi dalam hal ini hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menetapkan itsbat nikah *kontra legem* artinya bahwasannya putusan hakim pengadilan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga hakim tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal undang-undang sepanjang pasal undang-undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan masyarakat.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Suryadi Hs, "Kemungkinan Kontra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama",  
[Http://Www.Badilag.Net/Artikel/11971-Kemungkinan-Kontra-Legem-Dalam-Pembagian-Harta-Bersama-Oleh-Drssuyadi-Hsmh-307-.Html](http://www.Badilag.Net/Artikel/11971-Kemungkinan-Kontra-Legem-Dalam-Pembagian-Harta-Bersama-Oleh-Drssuyadi-Hsmh-307-.Html) "diakses" Senin, 30 Juli 2012 .

Dalam pertimbangan hakim bahwasannya pernikahan yang dilangsungkan menurut agama islam namun belum tercatat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah.<sup>13</sup> Karena berdasarkan alat bukti serta dalil dari peserta sidang keliling itsbat nikah tidak menjadikan perkawinan tersebut batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 70 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan menjadi batal apabila :

1. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raji.
2. seseorang menikahi bekas isterinya yang telah diijannya.
3. seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi b $\ddot{a}$ da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.
4. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan.<sup>14</sup>

Di dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan: “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup

---

<sup>13</sup> Safiuddin Kepanjen, *Wawancara*, 10 Januari 2014.

<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 70 .

dalam masyarakat”.<sup>15</sup> Dalam penjelasannya ditegaskan: “Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”. Itu berarti kalau ternyata isi undang-undang tidak cukup lengkap atau penerapan undang-undang tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan yang baru, maka hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat tersebut salah satunya dengan adanya sidang keliling itsbat nikah sepanjang hal tersebut di butuhkan dan tidak menyalahi aturan perundang-undangan.

Pertimbangan hakim dalam memberikan itsbatnya bagi perkawinan setelah undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah semata-mata untuk mencapai suatu kemaslahatan serta memberikan pengertian kepada masyarakat sebagai bentuk sosialisasi pengadilan tentang betapa pentingnya pencatatan perkawinan.

Menurut hakim selain itu ketentuan yang belum dipenuhi oleh peserta sidang keliling itsbat nikah adalah ketentuan administratif yang terkait dengan adanya pencatatan perkawinan. Karena hal ini terjadi bukan semua kesengajaan dari peserta sidang keliling itsbat nikah, sebagian peserta sidang keliling itsbat nikah sebelum menikah telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan melalui aparat desa setempat akan tetapi aparat desa tersebut tidak meneruskan pengurusannya kepada KUA setempat sehingga berakibat pernikahan peserta tidak tercatat atau tidak mempunyai

---

<sup>15</sup> Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

akta nikah dengan demikian tidak tercatatnya perkawinan bukan sepenuhnya kesengajaan dari peserta sidang keliling, oleh karenanya layak mendapatkan perlindungan hukum oleh hakim dengan memberikan penetapan itsbat nikah.<sup>16</sup>

Tetapi apapun alasannya, yang pasti bahwa perkawinan yang tidak tercatat adalah suatu pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan dikarenakan dengan adanya itsbat nikah yang diperbolehkan untuk perkawinan setelah Undang Undang No. 1 tahun 1974 akan menimbulkan banyaknya kawin siri serta pembangkangan terhadap undang-undang”.

Hal ini sesuai dengan dalil atau kaidah fikih yaitu:

تُصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

suatu tindakan ( peraturan) pemerintah berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya.

Kaidah fikih diatas memberikan penjelasan bahwa aturan seperti adanya perintah pencatatan perkawinan bukanlah merupakan suatu keperluan administratif saja tetapi suatu tindakan untuk terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya.

---

<sup>16</sup> Safiuddin, *Wawancara*, Kepanjen, 10 Januari 2014.